

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 4/ 3 /PBI/2002

TENTANG

PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN
RP5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP25 TAHUN EMISI 1971,
RP50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1970 dan 1974, Rp25 tahun emisi 1971, Rp50 tahun emisi 1971, serta Rp100 tahun emisi 1973 dan 1978, telah beredar cukup lama;
- b. bahwa pada tahun 1979 telah dikeluarkan dan diedarkan uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1979, pada tahun 1991 telah dikeluarkan dan diedarkan uang logam pecahan Rp25 tahun emisi 1991, serta pada tahun 1991 dan 1999 telah dikeluarkan dan diedarkan uang logam pecahan Rp50 dan Rp100 masing-masing tahun emisi 1991 dan 1999;
- c. bahwa berhubung dengan itu, untuk menghindari terlalu banyaknya emisi uang logam yang beredar, dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan dan penarikan dari peredaran uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1970 dan 1974, Rp25 tahun emisi 1971, Rp50 tahun emisi 1971, serta Rp100 tahun emisi 1973 dan 1978, dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang pengeluaran dan pendedaran serta pencabutan dan penarikan uang rupiah;
- Memperhatikan : 1. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No. 6/Dir/70 tanggal 18 September 1970 tentang pendedaran mata uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1970;
2. Pengumuman

2. Pengumuman Direksi Bank Indonesia tanggal 23 Maret 1974 tentang pengedaran uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1974;
3. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No. 5/Dir/1971 tanggal 26 Juli 1971 tentang pengedaran uang logam pecahan Rp50 dan Rp25 tahun emisi 1971;
4. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No. 1/Dir/1973 tanggal 6 November 1973 tentang pengedaran uang logam pecahan Rp100 tahun emisi 1973;
5. Pengumuman Direksi Bank Indonesia tanggal 31 Juli 1978 tentang pengedaran uang logam pecahan Rp100 tahun emisi 1978;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN RP5 TAHUN EMISI 1970 DAN 1974, RP25 TAHUN EMISI 1971, RP50 TAHUN EMISI 1971, SERTA RP100 TAHUN EMISI 1973 DAN 1978.

Pasal 1

Terhitung sejak tanggal **25 Juni 2002**, uang logam pecahan Rp5 tahun emisi 1970 dan 1974, Rp25 tahun emisi 1971, Rp50 tahun emisi 1971, serta Rp100 tahun emisi 1973 dan 1978, dicabut dan ditarik dari peredaran serta dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 2

Para pemegang uang logam pecahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dapat menyerahkan uang logam tersebut guna ditukarkan dengan uang lainnya yang masih berlaku pada Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum.

Pasal 3.....

Pasal 3

Jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Terhitung sejak tanggal **25 Juni 2002** sampai dengan tanggal **24 Juni 2007** penukaran dilakukan di Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum.
- (2) Terhitung sejak tanggal **25 Juni 2007** sampai dengan tanggal **24 Juni 2012** penukaran hanya dilakukan di Kantor Bank Indonesia.

Pasal 4

Hak untuk menuntut penukaran uang logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau tanggal **24 Juni 2012**.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 65

DPU